

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 124 /KPTS/III/2021

TENTANG


**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021 - 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Dharma Gita merupakan nyanyian keagamaan/
pembacaan sloka suci di dalam agama Hindu yang
dipergunakan untuk menyertai berbagai kegiatan keagamaan,
yang memiliki kandungan nilai ajaran agama, susila, tuntunan
hidup serta lukisan kebesaran Sang Hyang Widhi Wasa;
b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Dharma Gita
yang telah melembaga, dalam masyarakat Hindu dipandang
perlu membentuk Lembaga Pengembangan Dharma Gita;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan
Dharma Gita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021 -
2026.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Lembaga Pengembangan Dharma Gita (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);

- KEEMPAT** : Uraian tugas kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021 – 2026 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Dharma Gita Indonesia Pusat.
- KELIMA** : Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sumatera Selatan harus dipertanggungjawabkan secara organisasi.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 795/KPTS/VI/2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang